



Puskesmas Leppangan

Jln.Poros Pinrang-Polman KM 7, Kabupaten Pinrang 91252 082188671505

pkmleppangang.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Leppangan

Pelayanan Poli Gigi dan Mulut

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu BPJS Kesehatan atau KIS bagi peserta JKN
2. Kartu berobat bagi pasien umum yang sudah pernah berobat
3. KTP / KK bagi pasien BPJS / umum / KIS yang pertama kali berobat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Puskesmas Leppangan


Jln.Poros Pinrang-Polman KM 7, Kabupaten Pinrang 91252 082188671505

pkmleppangang.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Leppangan



Image not found or type unknown



1. pasien datang dan mendaftarkan diri di loket pendaftaran
2. pasien diarahkan ke Poli Gigi, kemudian dilakukan pemeriksaan , penegakan diagnosis, tindakan medias, pengobatan (persepan obat) serta konseling diruang pemeriksaan Poli Gigi
3. pasien dirujuk ke Laboratorium ataupun Rumah sakit (jika ada indikasi)
4. kemudian pasien menuju apotik untuk mengambil obat

Waktu Penyelesaian



Puskesmas Leppangan

Jln.Poros Pinrang-Polman KM 7, Kabupaten Pinrang 91252 082188671505

pkmleppangang.go.id

Pemerintah Kab. Pinrang / Dinas Kesehatan / Puskesmas Leppangan

30 Menit

Scalling atas atau bawah	30 menit
Pencabutan Gigi Anak	15 menit
Pencabutan Gigi Permanent	15 menit
Konservasi / penambalan	30 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

)

Pasien BPJS Kesehatan atau KIS gratis.

Pasien umum membayar karcis retribusi Rp. 5.000, ditambah biaya pemeriksaan sesuai indikasi medis (Peraturan Bupati Pinrang Nomor 21 Tahun 2016)

Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut

Pengaduan Layanan

1. Secara Langsung
2. Telp/SMS/WA Ke : 0812 188 671 505
3. Kotak Saran